



PUTUSAN

Nomor : 191/Pid.B/2014/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN;---**
Tempat/tgl.lahir : Malaysia / 03 Februari 1992;-----
Umur : 22 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Rt. 07, Kel. Nunukan Timur, Kec.
Nunukan,
Kab. Nunukan;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Sopir Taksi; -----
Pendidikan : Tidak Sekolah;-----

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/16/VI/2014/Sek Nnk tertanggal 05 Juni 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum tidak dilakukan perpanjangan penahanan;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan tidak dilakukan penahanan;-----

Hal. 1 dari 18 hal. Perkara No. : 191/Pid.B/2014/PN.Nnk



4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan tidak dilakukan penahanan;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tidak dilakukan perpanjangan penahanan;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN Nomor : B-209/Q.4.17/Epp.2/12/2014, tertanggal 08 Desember 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; -----

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Desember 2014, Nomor : 191/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 191/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

II. Setelah membaca dan mendengar: -----



- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :
PDM-59/NNK/Epp.2/11/2014 tertanggal 27 November 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan
Register Perkara Nomor : PDM-59/NNK/Epp.2/11/2014 tertanggal 27 Januari
2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair
Penuntut

Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam
tahanan;-----

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) buah tas ransel merek TRACKER
warna putih;-----
- 5 (lima) lembar switer berbagai macam
merek dan warna;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang
merek AISR warna biru;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos merek
BANGBANG warna coklat;-----
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam
merek GABBANADOLCE;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna
putih;-----

Dikembalikan kepada saksi HAMIDA RITA Binti UMAR RUSLI;-----



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----
- e. Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-59/NNK/Epp.2/11/2014 tertanggal 27 November 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----

PRIMAIR;-----

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi HAMIDA RITA Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut* :-----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK (masing-masing belum tertangkap) di depan Gedung Amalia kemudian Sdr. ANCA memanggil terdakwa dan berkata "kau mau ikut mencurikah "dan dijawab oleh terdakwa "iyalah tani saya tidak berani masuk". Lalu terdakwa masuk ke dalam mobil taksi yang dikemudikan oleh Sdr. TAUFIK dan berkeliling untuk mencari rumah yang akan akan dicuri, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK melewati Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan dan melihat rumah saksi HAMIDA RITA dalam keadaan sepi, lalu terdakwa dan Sdr. ANCA turun dari mobil taksi dan masuk ke dalam rumah saksi HAMIDA RITA dengan cara Sdr. ANCA memanjat dinding rumah saksi HAMIDA RITA dengan menginjak bahu Terdakwa lalu masuk melalui sela – sela antara dinding dapur dengan balok atap seng dan setelah masuk ke dalam rumah, Sdr. ANCA membuka pintu dapur untuk Terdakwa masuk dan Sdr. TAUFIK menunggu di luar sambil berjaga – jaga. Kemudian setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi HAMIDAH RITA sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa dan Sdr. ANCA masuk ke dalam kamar saksi HAMIDAH RITA dan mengambil



2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDAH RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDAH RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku Bank BRI dan BNI, uang sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , Sdr. TAUFIK mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. ANCA mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin , 1 (satu) buah jam tangan Merek Polo warna stainless stel dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK mengambil barang – barang milik saksi HAMIDA RITA tanpa seijin saksi HAMIDA RITA;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK, saksi HAMIDA RITA mengalami



kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDIAR;-----

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi HAMIDA RITA Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK (masing-masing belum tertangkap) di depan Gedung Amalia kemudian Sdr. ANCA memanggil terdakwa dan berkata "kau mau ikut mencurikah "dan dijawab oleh terdakwa "iyalah tani saya tidak berani masuk". Lalu terdakwa masuk ke dalam mobil taksi yang dikemudikan oleh Sdr. TAUFIK dan berkeliling untuk mencari rumah yang akan akan dicuri, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK melewati Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat,

Hal. 7 dari 18 hal. Perkara No. : 191/Pid.B/2014/PN.Nnk



Kec. Nunukan dan melihat rumah saksi HAMIDA RITA dalam keadaan sepi, lalu terdakwa dan Sdr. ANCA turun dari mobil taksi dan masuk ke dalam rumah saksi HAMIDA RITA dengan cara Sdr. ANCA memanjat dinding rumah saksi HAMIDA RITA dengan menginjak bahu Terdakwa lalu masuk melalui sela – sela antara dinding dapur dengan balok atap seng dan setelah masuk ke dalam rumah, Sdr. ANCA membuka pintu dapur untuk Terdakwa masuk dan Sdr. TAUFIK menunggu di luar sambil berjaga – jaga. Kemudian setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi HAMIDA RITA sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa dan Sdr. ANCA masuk ke dalam kamar saksi HAMIDA RITA dan mengambil 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDA RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDA RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku Bank BRI dan BNI, uang sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.



1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , Sdr. TAUFIK mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. ANCA mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin , 1 (satu) buah jam tangan Merek Polo warna stainless stel dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK mengambil barang – barang milik saksi HAMIDA RITA tanpa seijin saksi HAMIDA RITA;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK, saksi HAMIDA RITA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



1. Saksi **HAMIDA RITA Binti UMAR**

RUSLI;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi yakni berupa 1 (Satu) buah tas wawa hitam berisikan uang rupiah sebanyak Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah), uang Malaysia sebanyak RM 50, 2 (dua) buah cincin perhiasan, 1 (satu) buah jam tangan dan surat penting atas nama saksi berupa KTP, Buku tabungan Bank BRI dan BNI serta surat pegadaian dan barang tersebut milik Saksi sendiri;-----
- Bahwa sebelum hilang barang milik saksi tersebut disimpan dalam kamar;-----
- Bahwa yang berada di rumah saksi saat barang milik saksi diambil oleh orang lain yakni anak saksi dan RIA yang berumur 26 tahun dan ILHAM berumur 11 tahun;-----
- Bahwa selain 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi surat berharga atas nama saksi diantaranya KTP, buku bank BRI dan BNI, surat pegadaian dan 2 (dua) cincin serta sebuah jam tangan merek polo warna stainless steel yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi masih ada barang lain milik saksi yang hilang yakni berupa uang rupiah sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----
- Bahwa sebelum barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi surat berharga atas nama saudari diantaranya KTP, buku bank BRI dan BNI, surat pegadaian dan 2 (dua) cincin serta sebuah jam tangan merk polo warna stainless steel, Uang rupiah sebanyak Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM diambil oleh Terdakwa, barang milik saksi tersebut disimpan dalam kamar Saksi;-
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian yang saksi alami di kantor Polsek Nunukan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil barang milik Saksi;-----



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi **HAMIDA RITA Binti UMAR RUSLI**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut; -----

1. Saksi BRIGPOL SONY DWI HERMAWAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 Sekira Jam 03.00 Wita di dalam rumah Jln. Bahari (Sumur 3), Rt. 19, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltara;-----
- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpan di tempat tinggalnya dan kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas ransel merk TRACKER warna hitam, 5 (lima) Lembar switer berbagai macam mark dan warna, 1 (satu) lembar baju kacs lengan panjang merk AISR warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk BANGBANG warna coklat, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam mark GABBANADOLCE dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna putih dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah yang dibeli dari hasil uang pembagian yang didapatnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin perhiasan, 1 (satu) buah jam tangan diambil Sdr. ANCA serta RM 50 dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Sdr. **TAUFIK** mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



- Bahwa atas keterangan saksi **BRIGPOL SONY DWI HERMAWAN**,
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
yang **SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN** pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa **SARIFUDDIN** Alias
PUDIN Bin BAHARUDDIN bersama
dengan Sdr. **ANCA** dan Sdr. **TAUFIK**
pada hari Jumat tanggal 25 April 2014
sekira pukul 03.00 WITA dalam bulan
April tahun 2014, bertempat di dalam
rumah saksi **HAMIDA RITA** Jalan Bahari
(Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat,
Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan telah
melakukan
pencurian;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April
2014 terdakwa bertemu dengan Sdr.
ANCA dan Sdr. **TAUFIK** di depan
Gedung Amalia kemudian Sdr. **ANCA**
memanggil terdakwa lalu terdakwa masuk
ke dalam mobil taksi yang dikemudikan
oleh Sdr. **TAUFIK** dan berkeliling untuk
mencari rumah yang akan akan dicuri,
hingga akhirnya terdakwa bersama dengan
Sdr. **ANCA** dan Sdr. **TAUFIK** melewati
Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel.
Nunukan Barat, Kec. Nunukan dan
melihat rumah saksi **HAMIDA RITA**
dalam keadaan



sepi;-----

--

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. ANCA turun dari mobil taksi dan masuk ke dalam rumah saksi HAMIDA RITA dengan cara Sdr. ANCA memanjat dinding rumah saksi HAMIDA RITA dengan menginjak bahu Terdakwa lalu masuk melalui sela – sela antara dinding dapur dengan balok atap seng dan setelah masuk ke dalam rumah, Sdr. ANCA membuka pintu dapur untuk Terdakwa masuk dan Sdr. TAUFIK menunggu di luar sambil berjaga – jaga;-----

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi HAMIDAH RITA sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa dan Sdr. ANCA masuk ke dalam kamar saksi HAMIDAH RITA dan mengambil 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDAH RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDAH RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku Bank BRI dan BNI, uang sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

Hal. 13 dari 18 hal. Perkara No. : 191/Pid.B/2014/PN.Nnk



- Bahwa dari uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , Sdr. TAUFIK mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. ANCA mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin , 1 (satu) buah jam tangan Merek Polo warna stainless stel dan uang Malaysia sebanyak 50

RM;-----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK mengambil barang – barang milik saksi HAMIDA RITA tanpa seijin saksi HAMIDA RITA;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK, saksi HAMIDA RITA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas ransel merek TRACKER warna putih;-----
- 5 (lima) lembar switer berbagai macam merek dan warna;-----



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek AISR warna biru;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BANGBANG warna coklat;-----
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek GABBANADOLCE;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna putih;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 WITA dalam bulan April tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi HAMIDA RITA Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK di depan Gedung Amalia kemudian Sdr. ANCA memanggil terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam mobil taksi yang dikemudikan oleh Sdr. TAUFIK dan berkeliling untuk mencari rumah yang akan akan dicuri, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Perkara No. : 191/Pid.B/2014/PN.Nnk



Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK melewati Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan dan melihat rumah saksi HAMIDA RITA dalam keadaan sepi;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. ANCA turun dari mobil taksi dan masuk ke dalam rumah saksi HAMIDA RITA dengan cara Sdr. ANCA memanjat dinding rumah saksi HAMIDA RITA dengan menginjak bahu Terdakwa lalu masuk melalui sela – sela antara dinding dapur dengan balok atap seng dan setelah masuk ke dalam rumah, Sdr. ANCA membuka pintu dapur untuk Terdakwa masuk dan Sdr. TAUFIK menunggu di luar sambil berjaga – jaga;-----

- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi HAMIDAH RITA sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa dan Sdr. ANCA masuk ke dalam kamar saksi HAMIDAH RITA dan mengambil 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDAH RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDAH RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku



Bank BRI dan BNI, uang sebanyak Rp.
5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu
rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50
RM;-----

- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.
5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu
rupiah) Terdakwa mendapat bagian
sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan
ratus ribu rupiah) , Sdr. TAUFIK
mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr.
ANCA mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin , 1
(satu) buah jam tangan Merek Polo warna
stainless stel dan uang Malaysia sebanyak
50

RM;-----

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan
Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK mengambil
barang – barang milik saksi HAMIDA
RITA tanpa seijin saksi HAMIDA
RITA;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa
bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr.
TAUFIK, saksi HAMIDA RITA
mengalami kerugian sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta
rupiah);-----



Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur - unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang - kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 362 KUHP;-----;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidiar yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya ringan ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
4. Unsur “Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;-----
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “barang siapa” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang buatan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau



badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yaitu Terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan
Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain””; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” yaitu memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam arti barang tersebut telah bergeser dari tempatnya semula. Yang dimaksud “barang” yaitu barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap peralihannya secara *yuridis levering*, sedangkan barang bergerak peralihannya secara nyata atau *hand to hand*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain. Seandainya terdakwa dan orang lain memiliki barang secara bersama, namun kalau terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan



pemilik lain, dan pemilik lain tersebut keberatan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di rumah saksi HAMIDAH RITA mengambil 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDAH RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDAH RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku Bank BRI dan BNI, uang sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. TAUFIK mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. ANCA mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah jam tangan Merek Polo warna stainless stel dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud untuk dimiliki*” yaitu menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara melawan hukum*” yaitu tidak ada alas hak yang sah, tanpa izin dari pemiliknya, tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;--

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDAH RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDAH RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku Bank



BRI dan BNI, uang sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM dilakukan tanpa seijin saksi HAMIDA RITA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.4 Unsur “Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 WITA dalam bulan April tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi HAMIDA RITA Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan telah melakukan pencurian;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK di depan Gedung Amalia kemudian Sdr. ANCA memanggil terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam mobil taksi yang dikemudikan oleh Sdr. TAUFIK dan berkeliling untuk mencari rumah yang akan akan dicuri, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANCA dan Sdr. TAUFIK melewati Jalan Bahari (Sumur 3) RT. 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan dan melihat rumah saksi HAMIDA RITA dalam keadaan sepi;-----

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa dikehendaki oleh saksi HAMIDA RITA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----



Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa saat berada di rumah saksi HAMIDAH RITA terdakwa dan Sdr. ANCA turun dari mobil taksi dan masuk ke dalam rumah saksi HAMIDA RITA dengan cara Sdr. ANCA memanjat dinding rumah saksi HAMIDA RITA dengan menginjak bahu Terdakwa lalu masuk melalui sela – sela antara dinding dapur dengan balok atap seng dan setelah masuk ke dalam rumah, Sdr. ANCA membuka pintu dapur untuk Terdakwa masuk dan Sdr. TAUFIK menunggu di luar sambil berjaga – jaga;-----

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi HAMIDAH RITA sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa dan Sdr. ANCA masuk ke dalam kamar saksi HAMIDAH RITA dan mengambil 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek Polo warna Stainless Steel milik saksi HAMIDAH RITA yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Gabbanadolce milik saksi HAMIDAH RITA yang di dalamnya berisi KTP, buku Bank BRI dan BNI, uang sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Malaysia sebanyak 50 RM;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas ransel merek TRACKER warna putih;-----
- 5 (lima) lembar switer berbagai macam merek dan warna;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek AISR warna biru;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BANGBANG warna coklat;-----
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek GABBANADOLCE;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna putih;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi **HAMIDAH RITA Binti UMAR RUSLI**, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam



perkara ini **dikembalikan kepada saksi HAMIDAH RITA Binti UMAR RUSLI**
sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1)
KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan
perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222
KUHP, kepada Para Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HAMIDAH RITA Binti UMAR
RUSLI mengalami kerugian;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa adalah residivis;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa sopan di dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981
tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan
dalam perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin
BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam
keadaan
memberatkan**”;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merek TRACKER warna putih;-----
- 5 (lima) lembar switer berbagai macam merek dan warna;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek AISR warna biru;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BANGBANG warna coklat;-----
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek GABBANADOLCE;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi **HAMIDAH RITA Binti UMAR RUSLI**;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA**, tanggal **03 FEBRUARI 2015** oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUHERI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut; ---

Hakim Ketua,

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Hal. 27 dari 18 hal. Perkara No. : 191/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)